



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Agus Syafrizal Alias Izal;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi RT 000 RW 000 Desa Suka Makmur Kecamatan Kejeruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Zeki Heru Suhendra;
2. Tempat lahir : Tanjung Rejo;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XI Sidodadi Paluh Merbau RT 005 RW 000 Desa Tanjung Rejo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun pada awal persidangan berlangsung Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Para Terdakwa dalam menghadapi permasalahannya dapat didampingi Penasihat hukum namun secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 244/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Februari 2024, Nomor. REGISTER PERKARA : PDM-44/Eoh.2/02/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SYAFRIZAL ALIAS IZAL** dan **ZEKI HERU SUHENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan keadaan yang memberatkan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AGUS SYAFRIZAL ALIAS IZAL** dan **ZEKI HERU SUHENDRA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12;
- 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16;
- 1 (satu) buah salasilan / plester transparan yang terbuat dari plastik;
- 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan;
- 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna;
- 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan;
- 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan;
- uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK.

Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Muhammad Sidik Alias Sidik.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar kiranya diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian juga Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **terdakwa Agus syafirzal Alias Agus bersama dengan terdakwa Zeki Heru Suhendra** pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



terdakwa ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, terdakwa Zeki Heru Suhendra mengajak terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal (pada saat itu keduanya bekerja di toko Yus Tarigan) untuk melakukan pencurian 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban dari gudang penyimpanan rokok dengan cara menyuruh seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) berpura-pura membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, kemudian pada saat Iwan (belum tertangkap) membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, terdakwa Agus Syafrizal Alias Agus pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut selanjutnya merekatkan kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik sehingga tertutup rapat dan menyerahkan kotak tersebut kepada Iwan (belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya setelah Iwan (belum tertangkap) berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, Iwan (belum tertangkap) menjualkan rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;
- Bahwa mulai saat itu sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, para terdakwa terus menerus melakukan pencurian terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga para terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebanyak 7 (tujuh) tin rokok milik korban sehingga masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta dan mendapatkan izin dari korban untuk mengambil 7 (tujuh) tin rokok milik korban;
- Bahwa adapun maksud para terdakwa **mengambil** 7 (tujuh) tin rokok milik korban tersebut adalah **agar para terdakwa dapat memiliki** rokok tersebut sehingga dapat para terdakwa jualkan kepada orang lain yang hendak membelinya dan hasil penjualannya para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa Agus syafrizal Alias Agus bersama dengan terdakwa Zeki Heru Suhendra** pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan tempat para terdakwa bekerja, terdakwa Zeki Heru Suhendra

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal (keduanya bekerja di toko Yus Tarigan) untuk melakukan penggelapan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban dari gudang penyimpanan rokok dengan cara menyuruh seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) berpura-pura membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, kemudian pada saat Iwan (belum tertangkap) tersebut membeli 1 (satu) kotak Mie Instan di toko Yus Tarigan, terdakwa Agus Syafrizal Alias Agus pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian merekatkan kotak tersebut dengan salasilan / plaster transparan yang terbuat dari plastik sehingga tertutup rapat selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada Iwan (belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya setelah Iwan (belum tertangkap) berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, Iwan (belum tertangkap) menjualkan rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;

- Bahwa mulai saat itu sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, para terdakwa terus menerus melakukan penggelapan terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga para terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) tin rokok milik korban sehingga masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa rokok-rokok milik korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena para terdakwa bekerja di toko milik korban sehingga korban percaya kepada para terdakwa untuk mengambilkan rokok milik korban di gudang penyimpanan sebelum dijualkan kepada orang lain.

- Bahwa adapun maksud para terdakwa menggelapkan 7 (tujuh) tin atau sebanyak 70 (tujuh puluh) slop rokok milik korban tersebut adalah agar para terdakwa dapat menjual rokok tersebut sehingga dapat dijualkan kepada orang lain yang keuntungannya dapat para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya mengalami kerugian materil lebih dari Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa Agus syafrizal Alias Agus bersama dengan terdakwa Zeki Heru Suhendra** pada bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan November tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, atau setidaknya tidak pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat para terdakwa ingat lagi, bertempat di Jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tepatnya di toko Yus Tarigan, terdakwa Zeki Heru Suhendra mengajak terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal untuk melakukan penggelapan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban dari gudang penyimpanan rokok dengan cara menyuruh seseorang bernama Iwan (belum tertangkap) berpura-pura membeli 1 (satu) kotak Mie Instandi toko Yus Tarigan, kemudian pada saat Iwan (belum tertangkap) tersebut membeli 1 (satu) kotak Mie Instandi toko Yus Tarigan, terdakwa Agus Syafrizal Alias Agus pergi ke belakang toko untuk mengambil 1 (satu) kotak kosong Mie Instan kemudian terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal naik ke lantai atas toko yang merupakan gudang penyimpanan rokok untuk memasukkan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban ke dalam 1 (satu) kotak kosong Mie Instan tersebut kemudian merekatkan kotak tersebut dengan salasilan / plaster

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang terbuat dari plastik sehingga tertutup rapat selanjutnya menyerahkan kotak tersebut kepada Iwan (belum tertangkap);

- Bahwa selanjutnya setelah Iwan (belum tertangkap) berhasil membawa 1 (satu) kotak kosong Mie Instan berisikan 1 (satu) tin atau sebanyak 10 (sepuluh) slop rokok milik korban tersebut, Iwan (belum tertangkap) menjual rokok milik korban tersebut kepada orang lain yang bersedia membelinya;

- Bahwa mulai saat itu sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 November tahun 2023, para terdakwa terus menerus melakukan penggelapan terhadap rokok milik korban dengan menggunakan modus perbuatan yang sama hanya saja menggunakan kardus kosong dengan merk berbeda-beda sehingga para terdakwa berhasil menjual sebanyak 7 (tujuh) tin atau sebanyak 70 (tujuh puluh) slop rokok milik korban sehingga masing-masing terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud para terdakwa **menggelapkan** 7 (tujuh) tin atau sebanyak 70 (tujuh puluh) slop rokok milik korban tersebut adalah **agar para terdakwa dapat menjual rokok tersebut sehingga** dapat dijual kepada orang lain yang keuntungannya dapat para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban setidaknya-tidaknya mengalami kerugian ma

teril lebih dari Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Julius Tarigan

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa dahulu pernah bekerja di toko milik saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah melakukan pencurian bermula pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wib isteri saksi yang bernama Novi Armanyanti ada meminta uang kepada saksi sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar tagihan rokok namun saat itu saksi merasa curiga dengan mengatakan kepada isterinya kenapa barang sudah habis tapi uang penjualan tidak kelihatan ?;
- Bahwa dari keanehan itu lalu pada hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 22.30 Wib saksi melakukan pengecekan atas stok barang dagangan secara manual khususnya terhadap barang berupa rokok magnum dan surya, yang dari hasil pengecekan ternyata ditemukan terdapat selisih yang sangat besar dimana barang sudah habis namun uang tidak kelihatan;
- Bahwa setelah mengetahui ada selisih antara uang penjualan dengan barang kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 saksi memanggil Terdakwa Agus Safrizal yang merupakan karyawan di toko yang tugasnya melakukan pengantaran serta pengangkutan barang jualan ada ditanyakan apakah ada mengambil barang-barang dagangan ? namun terdakwa Agust Safrizal pada awalnya tidak mengakui namun setelah dibujuk saksi akhirnya Terdakwa Agus Afrizal mengakui sudah sering mengambil barang dagangan berupa rokok dari Gudang bersama dengan Terdakwa Zeky Heru Suhendra;
- Bahwa setelah Terdakwa Agus Safrizal mengakui perbuatannya kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada para Terdakwa untuk memindahkan maupun mengambil rokok dari Gudang maupun toko tempat saksi berjualan;
- Bahwa dari peristiwa pencurian yang dilakukan Para Terdakwa saksi kehilangan Rokok Magnum sebanyak 1 (satu) tin yang berisi 10 (sepuluh) slop yang mana isi dalam 1 (satu) slop berjumlah 10 (sepuluh bungkus) rokok dan kehilangan rokok surya 16 (enam belas) sebanyak 1 (satu) tin dan rokok surya 12 (dua belas) sebanyak 1 (satu) tin;
- Sepengetahuan saksi untuk rokok surya 12 (dua belas) dalam 1 (satu) kardus berisikan 4 (empat) tin;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Muhammad Sidik alias sidik

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun antara saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri dan saat memberikan keterangan pihak penyidik tidak ada mengarahkan ataupun memaksa saksi dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian atas barang dagangan milik korban dan perbuatan pencurian tersebut dilakukan saksi bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dilakukan saksi bersama dengan Para Terdakwa pada bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 yang mana pencurian dilakukan dengan cara saksi mengambil barang dari toko milik korban di jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan kecamatan Medan Labuhan berupa Rokok Magnum sebanyak 1 (satu) Tin, Rokok Surya 1 (satu) Tin dan 14 (empat belas) Tin berupa Rokok Surya 12 dan Rokok Surya 16 yang mana rokok tersebut diambil dari Terdakwa Agus Syafrizal dan barang yang diberikan Terdakwa sebelumnya telah diambil lebih dahulu oleh Terdakwa Agus Syafrizal dan Terdakwa Zeki Heru dari toko milik korban;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengambil barang dari Tokok milik Korban namun yang mengambil barang-barang dari Toko adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bekerja di toko milik korban namun sebelum saksi bekerja disana saksi mengetahui Terdakwa Zeki Heru Suhendra telah lebih dahulu bekerja di toko milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui cara Para Terdakwa mencuri barang-barang dagangan milik korban dengan cara sekitar bulan maret 2022 saksi ada diperintah Terdakwa Zeki Heru Suhendra untuk mengambil kota indomi dari lantai dua kemudian setelah mengambil kotak indomi Terdakwa Zeki Heru suhendra memasukkan barang-barang berupa rokok yang setelah terisi lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari orang dari luar dengan cara membeli ditoko berupa indomi namun saat membeli indomi Terdakwa Zeki Heru Suhendra akan mengganti barang pesanan menjadi rokok kemudian atas perintah itu lalu saksi mencari orang dari luar dan bertemu dengan orang yang bernama Iqbal yang selanjutnya setelah diberitahukan saksi kepada Iqbal cara-caranya saksi memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengajari Iqbal kemudian Iqbal ada datang ke toko untuk membeli indomi 1 (satu Kotak dengan harga rP 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah) dan saat pembelian barang tersebut lalu isteri korban memerintahkan saksi agar memberikan barang yang dibeli Iqbal dan saat itulah saksi menggantikan isi indomi dengan rokok;
- Bahwa setelah pembelian perama berhasil maka untuk selanjutnya pembelian dilakukan dengan cara-cara dan modus seperti itu juga;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Para Terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak kardus rokok dengan merek Magnum, 1 (satu) buah kardus rokok kosong dengan merek jenis surya 12 (dua belas), 1 (satu) buah kotak rokok kosong dengan merek surya 16 (enam belas), 1 (satu) buah salasilan/plaster transparan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) eksemplar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius tarigan, 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna, 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan, 2 (dua) lembar nota/struk penjualan milik toko Yus Tarigan, uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan warna merah beserta buku hitam dan STNK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra;
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik korban dari mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban dari Toko yang berlokasi di jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa Rokok Magnum sebanyak 3 (tiga) Tim, Rokok Surya sebanyak 4 (empat) Tim;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa Zeki Heru Suhendra, Muhamad Sidik Alias Sidik dan Iqbal Maulana juga ikut serta mengambil bang milik korban;
- Bahwa erhadap barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil telah dijual kepada Huga Atmaja Dasopang;
- Bahwa setelah barang berupa rokok milik korban diambil terdakwa, lalu saudara iwan menjual barang tersebut yang kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang milik korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra dan Muhammad Sidik mengambil barang-barang milik korban sekitar bulan oktober 2023

Terdakwa Zeki Heru Suhendra

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengerti diminta keterangan berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra;
- Bahwa terdakwa ada mengambil barang milik korban dari mulai bulan Oktober sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban dari Toko yang berlokasi di jalan Rawe 4 Pasar VI Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban berupa Rokok Magnum sebanyak 3 (tiga) Tim, Rokok Surya sebanyak 4 (empat) Tim;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa Zeki Heru Suhendra, Muhamad Sidik Alias Sidik dan Iqbal Maulana juga ikut serta mengambil bang milik korban;
- Bahwa erhadap barang-barang milik korban yang Terdakwa ambil telah dijual kepada Huga Atmaja Dasopang;
- Bahwa setelah barang berupa rokok milik korban diambil terdakwa, lalu saudara iwan menjual barang tersebut yang kemudian uang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang milik korban sebanyak 7 (tujuh) kali sejak bulan oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra dan Muhammad Sidik mengambil barang-barang milik korban sekitar bulan oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Para Terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan Para Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan Para Terdakwa membaca berita acara lulu membubuhkan tandatangan pada berita acara tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan pegawai pada TokoYus Tarigan;
- Bahwa di Toko Yus Tarigan Para Terdakwa bekerja sebagai pegawai yang tugas-tugasnya mengantar, membungkus serta melayani para pembeli di toko Yus Tarigan;
- Bahwa Para Terdakwa sekitar bulan oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023 ada mengambil barang dari toko berupa rokok surya 12, Rokok surya 16 dan Rokok Magnum;
- Bahwa Para Terdakwa mulai diketahui telah melakukan pencurian barang pada tanggal 1 Desember 2023 sekitar pukul 10.00 Wibdimana isteri korban yang bernama Novi ada meminta kepada Julius Tarigan uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar bon tagihan barang;
- Bahwa setelah ada permintaan dari Novi kemudian Julius Tarigan mengatakan kepada isterinya kenapa barang sudah habis namun uang penjualan tidak kelihatan;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2023 sekitar pukul 2.30 Wib Julius Tariga melakukan pengecekan barang di toko dengan cara manual dan dari asil pengecekan yang dilakukan, Julius Tarigan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan ada beberapa barang berupa Rokok Surya 12 (dua belas), rokok surya 16 (enam belas) dan Rokok Magnum sudah habis namun uang penjualan tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang berupa rokok yang habis namun uang tidak ada lalu Julius Tarigan memanggil Terdakwa Agus Syafrizal alias Izal dengan menanyakan apakah terdakwa ada mengambil barang ? bahwa pada awalnya Terdakwa Agus Syafrizal sempat tidak mengakui perbuatannya namun setelah dibujuk oleh Julis Tarigan akhirnya Terdakwa Agus Syafrizal mengakui ada mengambil barang berupa Rokok bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra;

- Bahwa Terdakwa mengakui ada mengambil barang berupa Rokok Surya 12, Rokok Surya 16 dan Rokok Magnum, kemudian Terdakwa Agus Syarizal juga menceritakan cara dan modus Para Terdakwa mengambil barang yaitu dengan cara Saudara Iqbal ada disuruh untuk membeli barang berupa indomi 1 (satu) kardus yang setelah uang diserahkan kepada Novi lalu Novi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan barang pembelian namun sebelum barang diserahkan indomi telah diganti oleh terdakwa dengan barang berupa rokok Surya 12 (dua belas), Rokok surya 16 (enam belas) dan rokok magnum;

- Bahwa pencurian tersebut terus menerus dilakukan Para Terdakwa sejak bulan oktober 2023 sampai bulan November 2023;

- Bahwa setelah Julius Tarigan mengetahui perbuatan para Terdakwa kemudian pada 7 Desember 2023 Julius Tarigan membuat laporan kepada pihak keolisian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP atau dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau dakwaan Alternatif ketiga melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara Alternatif maka terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan rumusan unsur pasal yang terungkap dan terbukti dipersidangan yang dalam hal ini akan dipertimbangkan dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP yang memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barang siapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” disini adalah seseorang atau subyek hukum dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki - laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal dan Terdakwa Zeki Heru Suhendra sebagai pribadi kodrati (Natuurlijk Persoons) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada Surat Dakwaan dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya, Para Terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum



mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting pengertian mengambil sesuatu barang adalah membawa/mengambil sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Julius Tarigan yang merangkan Novi Armanyanti yang tak lain adalah isteri saksi ada meminta uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar bon tagihan Rokok kemudian atas permintaan uang tersebut saksi sempat berkata kepada isterinya dengan mengatakan “kenapa barang sudah habis namun uang penjualan ditoko tidak kelihatan? Bahwa dengan kadaan tersebut saksi ada melakukan pemeriksaan barang-barang ditoko secara manual, dimana dari hasil pemeriksaan saksi menemukan banyak barang dagangan di toko berupa Rokok telah habis terjual namun uangnya penjualan tidak ada sehingga dengan hasil tersebut saksi ada memanggil Terdakwa Agus Syafrizal Alias Izal dengan mengatakan “ apakah Terdakwa ada mencuri barang dari toko? Lalu Terdakwa Agus Syafrizal menjawab tidak ada., kemudian setelah memberikan jawaban dirinya tidak ada mencuri, lalu saksi berusaha membujuk Terdakwa Agus Syafrizal apakah benar Terdakwa tidaka ada mencuri ? kemudian Terdakwa Agus menjawab benar dirinya ada mencuri barang-barang di toko berupa Rokok Surya 12, Rokok Surya 16 dan Rokok Magnum;

Menimbang, bahwa setelah mengakui ada mencuri lalu Terdakwa Agus Syafrizal menceritakan kepada saksi bahwasanya Terdakwa mencuri dengan dibantu oleh Terdakwa Zeki Heru Suhendra dimana Para Terdakwa mencuri barang-barang di toko dengan cara menyuruh Iqbal Maulana membeli indomi 1 (satu) kota kemudian setelah uang diserahkan kepada Novi, Novi memerintahkan Terdakwa untuk memberikan 1 (satu) kardus Indomi namun sebelum barang diserahkan Terdakwa Agus Syafrizal telah menukar isi indomi dengan Rokok Surya 12, Rokok Surya 16 dan Rokok Magnum yang setelah isinya tertukar kemudian Terdakwa Agus Syafrizal menyerahkan barang kepada Muhamad Iqbal;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Sidik alias Sidik telah menerangkan sekitar bulan oktober tahun 2023 saksi bersama dengan Terdakwa Zeki Heru Suhendra ada melayani pembeli di Toko milik korban yang



mana barang yang dibeli pembeli adalah Pop Mie dan saat itu saksi ada disuruh Terdakwa Zeki Heru Suhendra untuk menyerahkan barang pesanan kepada pembeli akan tetapi saat barang diangkut saksi merasa barang terlalu berat sehingga setelah barang diserahkan kepada pembeli, saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Zeki Heru Suhendra apa isi barang tersebut ? kemudian Terdakwa Zeki menerangkan bahwa barang bukan pop mie sebagaimana pesanan pembeli akan tetapi isinya telah diganti dengan Rokok. Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa Zeki Heru Suhendra lalu saksi menjumpai pembeli tersebut yang diketahui bernama Muhamad Iqbal dan saksi langsung mengajak Muhamad Iqbal untuk melakukan percurian barang-barang di toko sebagaimana Terdakwa dan modus Terdakwa Zeki Heru Suhendra lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi dan Para Terdakwa yang melakukan pencurian barang di toko milik korban telah dilakukan sejak bulan April sampai bulan November 2023 dan hasil perbuatan baik yang dilakukan saksi maupun Para Terdakwa telah dinikmati serta dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksiditerangkan pula saat memasuki areal pergudangan terdakwa tidak ada diberi ijin pihak perusahaan untuk memasuki areal tersebut bahkan terdakwa saat mengambil barang-barang milik perusahaan tidak ada diberikan ijin pihak perusahaan untuk mengambil maupun memindahkan barang tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang paling utama dalam unsur ini perbuatan atau peristiwa pidana yang terjadi harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan dimana dalam perkara ini Para Terdakwa berperan sebagai pegawai di Toko milik korban Julius Tarigan ada melakukan pencurian dengan cara Terdakwa Agus Syafrizal diperintah Terdakwa Zeki Heru Suhendra untuk mencari orang diluar agar membeli barang ke toko berupa indomi sebanyak 1 (satu) kardus yang setelah dibeli maka Terdakwa Zeki Heru Suhendra akan mengganti isi indomi dengan Rokok. Bahwa atas perintah Terdakwa Zeki Heru Suhendra lalu Terdakwa Agus Syafrizal bertemu dengan seseorang yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



bernama Muhamad Iqbal kemudian setelah disepakati peran dari masing-masing maka pada bulan April sampai dengan bulan November 2023 perbuatan mulai dilakukan dimana Muhamad Iqbal ada membeli indomi 1 (satu) kota kemudian atas pembelian itu Novi selaku isteri dari korban ada memerintahkan kepada Terdakwa Agus Syafrizal untuk memberikan Indomi pesanan dari Muhamad Iqbal akan tetapi sebelum barang diberikan Terdakwa Zeki Heru Suhendra telah mengeluarkan isi kotak indomi untuk selanjutnya dimasukkan Rokok Surya 16, Rokok Surya 12 dan Rokok Magnun lalu barang yang telah diisi dengan rokok oleh Terdakwa Agus Syafrizal barang diserahkan kepada Muhamad Iqbal;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan Para Terdakwa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan November 2023 dan semua hasil perbuatan telah dinikmati oleh Para Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama dari penuntut umum telah dipertimbangan dan ternyata telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Para terdakwa dan karenanya Para terdakwa haruslah di jatuhi hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri Para Terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pembedaan, maka kepada Para Terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang berupa : 1 (satu) buah kotak kardus rokok dengan merek Magnum, 1 (satu) buah kardus rokok kosong dengan merek jenis surya 12 (dua belas), 1 (satu) buah kotak rokok kosong dengan merek surya 16 (enam belas), 1 (satu) buah salasilan/plaster transparan yang terbuat dari plastik, 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius tarigan, 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna, 8 (delapan) lembar faktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan, 2 (dua) lembar nota/struk penjualan milik toko Yus Tarigan, uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor hasil kejahatan warna merah beserta buku hitam dan STNK statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus di jatuhi pidana, maka Para Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri Para Terdakwa, perlu di pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Para Terdakwa belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Syafrizal Alias Izal dan Terdakwa II Zeki Heru Suhendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan"



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Agus Syafrizal Alias Izal dan Terdakwa II Zeki Heru Suhendra dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Magnum;
 - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 12;
 - 1 (satu) buah kotak kardus rokok kosong dengan merk / jenis Surya 16;
 - 1 (satu) buah salasilan / plester transparan yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) eksemplar buku rekening tahapan BCA dengan nomor rekening 8195029985 milik Julius Tarigan;
 - 9 (Sembilan) lembar nota penjualan milik PT HM Sampoerna;
 - 8 (delapan) lembar faktur penjualan yang ditujukan kepada toko Yus Tarigan;
 - 2 (dua) lembar nota / struk penjualan milik toko Yus Tarigan;
 - uang penjualan rokok hasil kejahatan sejumlah Rp 12.950.000,- (dua belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scorpio warna merah, beserta buku hitam dan STNK.
- Dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama
Muhammad Sidik Alias Sidik.**
6. Membebaskan biaya perkara pada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, M KASIM, S.H., M.H dan M NAZIR, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID CASIDI SILITONGA, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh RIZKY CHAIRUNISYA RAMADHANI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD KASIM, S.H., M.H
M.H

FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H.,

M. NAZIR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

VIA RAMALIA TARIGAN, S.H., M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)